



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh
Lima Puluh – 21255

Perupuk, 02 OCT 2019

Nomor : 421.9/ 5330 -LS
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Operasional Sekolah

Kepada Yth,
Ka. Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batubara
di -
Lima Puluh

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat permohonan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM ELIANTI Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Nomor : 50/TK-I/E/BB/IX/2019 Tanggal 24 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional dan setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM ELIANTI Jl. Pendidikan No. 06 Lk. 1 Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Demikian surat Rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

PIL. KEPY. DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA



Dr. A.S. SITORUS, SE, M.Pd

Penitip PK.I

NIP. 19670119 198803 1 002

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ELIANTI

Nomor : 50/TK-1/E/IB/TK/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Usul Penetapan Rekomendasi
Izin Operasional

Lima Puluh, 24 September 2019

Kepada
Yth : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batu Bara
di
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Do'a saya semoga bapak tetap dalam lindungan Allah SWT dan sukses melaksanakan tugas sehari-hari.

Selanjutnya dimohon kepada bapak untuk dapat menerbitkan rekomendasi izin operasional Taman Kanak-kanak Islam Elianti yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 06 (Lingkungan 1) Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Sebagai bahan pertimbangan, turut dilampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon atas nama Kusmayadi
2. Foto copy NPWP penyelenggara atas nama Kusmayadi
3. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Elianti Sejahtera (YES)
4. Surat pernyataan penyelenggara tidak menentang hukum yang bersumber dari APBN maupun APBD
5. Foto copy surat rekomendasi dari lurah
6. Surat rekomendasi dari camat
7. Foto copy akta tanah
8. Foto copy surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan guru
9. Profil Taman Kanak-Kanak Islam Elianti
10. Foto copy ijazah/STTS terakhir guru dan kepala sekolah
11. Foto copy ijazah terakhir penyelenggara sekolah
12. Foto copy NPWP Yayasan Elianti Sejahtera
13. Data nama-nama peserta didik dari Disdik tahun 2019
14. Struktur organisasi dan rincian tugas
15. Denah lokasi
16. Foto prasarana
 - a. Ruang belajar
 - b. Tempat bermain
 - c. Kantor penyelenggara dan tutor
 - d. Macam-macam permainan dalam ruang

- e. Macam-macam permainan luar ruang
- f. Kurikulum
- 17. Foto/dokumentasi
 - a. Foto kegiatan dan tempat pelaksanaan
 - b. Foto plang (Papan Nama Sekolah)
 - c. Foto bangunan sekolah tampak depan
- 18. Foto copy lain operasional sebelumnya
- 19. Foto copy NPSN

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Billahi Taufiq Walhidayah
Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Kepala Sekolah,

Gusmayadi



**USUL REKOMENDASI
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK KANAK ISLAM ELIANTI**



**KELURAHAN LIMA PULUH KOTA-KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh
Lima Puluh – 21255

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.9/3217 - LS

TENTANG IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ISLAM ELIANTI Nomor : 15/YES-P/IX/2015, tanggal 02 September 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa untuk Pendirian Pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional TK Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK ISLAM ELIANTI
 2. Alamat Sekolah : Jln. Pendidikan No.6 Lk.I Kelurahan Lima Puluh Kota
 3. Kecamatan : Lima Puluh
 4. Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA** : TK yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Up. Bidang Prasekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku 3 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Perupuk
Pada tanggal : 22 OCT 2015



Tembusan :

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumut di Medan.